



**KETETAPAN/KEPUTUSAN
PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA**

**TGL : 28 FEBRUARI — 2 MARET 1990
DI DENPASAR**

**PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
JL. RATNA NO. 99 TATASAN DENPASAR
TELP. 24965 P.O. BOX. 288**

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
TANGGAL 28 FEBRUARI s/d. 2 MARET 1990
DI DENPASAR - BALI

KEPUTUSAN

NO. : 01/Kep/III/PA.PHDIP/1990

Tentang.

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERADILAN
AGAMA HINDU.**

Atas wara nugraha Ida Hyang Widhi/Tuhan Yang Mahaesa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Maha Sabha V Parisada Hindu Dharma Indonesia No. : II/Tap/M.Sabha/1986 tentang usul/permohonan umat Hindu kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memben-tuk Peradilan Agama Hindu di Indonesia.
2. Bahwa untuk merealisasi usul/permohonan tersebut dipandang perlu dirumuskan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama bagi umat Hindu Indonesia.
- Mengingat : 1. Pancasila dan UUD. 1945 ps. 29 ayat (1) dan (2).
2. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-Undang No. : 1/DRT/1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan, susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil. jo. UU. No. 1/1961.
4. Undang-Undang No. : 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman (lembaran negara tahun 1970 nomor 74 tambahan lembaran Negara No. 2951).

5. Kitab Undang-Undang Hukum Hindu, Dharma Sastra khususnya Manawadharma sastra tentang Compendium Hukum Hindu.

- Memperhatikan :
1. Sambutan dan Pengarahan Menteri Agama Republik Indonesia pada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 28 Pebruari 1990.
 2. Pengarahan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia pada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 28 Pebruari 1990.
 3. Pengarahan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pada Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 20 Pebruari 1990.
 4. Masukan yang berupa pendapat dan pandangan-pandangan peserta Sidang Pleno Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tanggal 28 Pebruari s.d. 2 Maret 1990.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan:
- Pertama : Menerima konsep Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama Hindu untuk dijadikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama bagi umat Hindu Indonesia.
- Kedua : Menugaskan kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat melalui Badan Pekerja untuk mengadakan penyempurnaan mengenai: konsideran, dasar hukum, Diktum, materi dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan masukan-masukan dari peserta Pesamuhan Agung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 2 Maret 1990

PESAMUHAN AGUNG PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

1. Pesamuhan Sulinggih.
Ketua,
ttd
2. Pesamuhan Walaka.
Ketua,
ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing Drs. I B. Oka Puniaatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Tgl. 28 Feb. s.d. 2 Maret 1990
di Denpasar, Bali

KEPUTUSAN
Nomor : 02/Kep/III/PA.PHDI/1990

BHISAMA

tentang

CATUR MARGA.

Atas wara nugraha Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Maha Sabha V Nomor : II/Tap/M.Sabha/1986, tentang Program Kerja dan Keputusan tentang Pesamuhan Agung No. : 01/Tap/II/PA.PHDIP/1988 tentang Pedoman Pembinaan Umat Hindu Dharma Indonesia.
2. Bahwa pembinaan umat Hindu Dharma di Indonesia perlu secara terus menerus ditingkatkan.

Mengingat : 1. Pancasila.
2. U.U.D. 1945.
3. Tap. MPR No. II/MPR.RI/1988 tentang GBHN.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. : 1/1979 tentang pelaksanaan penyiaran Agama.
5. Bab. II Pasal 6, Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : 1. Sambutan dan pengarahannya Menteri Agama R.I. pada pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 28 Pebruari 1990.

2. Sambutan dan pengarahannya Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tk. I Bali.
3. Pengarahannya Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama R.I.
4. Pendapat yang berkembang dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tahun 1990.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : 1. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Bhisama mengenai Catur Marga sebagai terlampir.
2. Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Bhisama ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Om Dirghayur astu.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 2 Maret 1990

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

1. Pesamuhan Sulinggih.
Ketua,

ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing

2. Pesamuhan Walaka.
Ketua,

ttd

Drs. I B. Oka Puniaatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua MPR. RI. di Jakarta.
2. Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua DPR. RI di Jakarta.
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
5. Menteri Agama R.I. di Jakarta.
6. Ketua Parisada Hindu Dharma se Indonesia.
7. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Pesamuhan Agung
Parisada Hindu Dharma Indonesia
No. : 02/Kep/II/PA.PHDI/90
Tgl. : 2 Maret 1990.

BHISAMA TENTANG CATUR MARGA.

Om Swastyastu

Bahwa sumber ajaran agama Hindu adalah Weda, yakni Wahyu Tuhan Yang Mahaesa yang dijabarkan dalam kitab-kitab Sruti, Smrti, Itihasa dan Purana.

Bahwa untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Hindu terutama dalam usaha mendekatkan diri dengan Sanghyang Widhi, umat Hindu dibenarkan untuk mengikuti jalan atau Marga dan Dharma Sadana sesuai kemampuannya masing-masing. Jalan atau ajaran yang ditempuh itu disebut Catur Marga, yang terdiri dari :

- a. Bhakti Marga,
- b. Karma Marga,
- c. Jnana Marga,
- d. Yoga Marga.

Dalam pengamalan ajaran Catur Marga ini umat mendapat pengayoman dan pembinaan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Bahwa sesuai dengan tingkat pemahaman umat Hindu terhadap ajaran agamanya telah berkembang kegiatan untuk mendalami ajaran agama Hindu lebih intensif dan mendalam sesuai dengan metoda pembinaan umat yang telah ditetapkan oleh Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 1988.

Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1990 memandang perlu menetapkan Bhisama, sebagai berikut :

1. Segala kegiatan untuk meningkatkan kerohanian umat Hindu melalui Catur Marga dan Dharma Sadana mendapat pengayoman dan pembinaan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Segala kegiatan tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan tata kehidupan beragama Hindu yang telah melembaga di Indonesia.
3. Kegiatan-kegiatan kerohanian umat Hindu yang nampaknya bertentangan dengan tata pelaksanaan kehidupan beragama Hindu yang telah melembaga di Indonesia, dikaji dan dipertimbangkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia.

4. Kegiatan-kegiatan kerohanian yang belum mendapatkan persetujuan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, baik yang dilakukan secara individual atau berkelompok tidak diperkenankan mempergunakan sarana keagamaan yang bersifat umum seperti pura dan sejenisnya.

Jika kegiatan-kegiatan itu meresahkan kehidupan umat yang beragama Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia mengambil langkah-langkah, dan bila dipandang perlu mengajukan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Bhisama ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Om Santi, Santi, Santi, Om.-

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 2 Maret 1990

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.**

1. Pesamuhan Sulinggih.
Ketua,

ttd

2. Pesamuhan Walaka.
Ketua,

ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing

Drs. I B. Oka Puniaatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

Tgl. 28 Feb. s/d. 2 Maret 1990

di Denpasar, Bali

KEPUTUSAN

NOMOR : 03/Kep/III/PA.PHDIP/1990

**Tentang
PEMBANGUNAN PAMARAJAN/SANGGAR PAMUJAJAN
UNTUK KELUARGA UMAT HINDU**

Om Awighnamastu,

Atas wara nugraha Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketetapan Mahasabha V, Nomor: II/Tap/M.Sabha/1986 tentang program Kerja dan Keputusan Pesamuhan Agung, Nomor : 01/Tap/II/PA.PHDI/1988 tentang Pedoman Pembinaan Umat Hindu Dharma Indonesia.
2. Bahwa pembina umat Hindu Dharma Indonesia perlu secara terus menerus ditingkatkan melalui sarana tempat pemujaan.

- Mengingat : 1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tap. MPR, Nomor II/MPR RI/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/Ber/mdn-mag/1969 tentang pendirian tempat ibadah.
5. Bab II pasal 6 anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan Menteri Agama Republik Indonesia pada pembukaan Pesamu-

- han Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 28 Februari 1990.
2. Sambutan dan Pengarahan Gubernur Kepala Daerah Propinsi tingkat I Bali.
 3. Pengarahan Direktur Jendral Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama Republik Indonesia.
 4. Pendapat yang berkembang dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Pembangunan Pamarajan/Sanggar Pamujaan untuk keluarga Umat Hindu, sebagai berikut :
- Pertama : Pembangunan Pamarajan/Sanggar Pamujaan bagi keluarga Umat Hindu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pekarangan/bangunan rumah dan merupakan satu kesatuan sesuai ajaran Tri Hita Karana, untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara umat manusia dengan Tuhan Yang Mahaesa, sesama umat manusia dan manusia dengan lingkungannya.
- Kedua : Pemanfaatan tempat pamujaan tersebut adalah untuk memantapkan keimanan keluarga umat Hindu dalam mengamalkan ajaran agamanya.
- Ketiga : Pembangunan tempat Pamujaan untuk keluarga umat Hindu baik dalam pekarangan maupun rumah umat Hindu tidak memerlukan ijin seperti yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor : 01/Ber/mdn-mag/1969 tentang pendirian tempat ibadah.
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar.
 Pada tanggal : 2 Maret 1990

**PESAMUHAN AGUNG
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

1. Pesamuhan Sulinggih.
 Ketua,
 ttd
2. Pesamuhan Walaka.
 Ketua,
 ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing Drs. I B. Oka Puniaatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua MPR RI di Jakarta
 2. Presiden RI di Jakarta
 3. Ketua DPR RI di Jakarta
 4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 5. Menteri Agama di Jakarta
 6. Para Gubernur Kepala Dati. I di Seluruh Indonesia
 7. Ketua Parisada Propinsi di Seluruh Indonesia
 8. A r s i p.

PESAMUAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Tgl. 28 Feb. s/d. 2 Maret 1990
di Denpasar - Bali.

KEPUTUSAN

Nomor : 04/Kep/III/PA.PHDI/1990

tentang

**PENUGASAN KEPADA PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA PROP. BALI
UNTUK MENGGAKI PANGALANTAKA, PANAMPIH SASIH
DAN PENYUSUNAN
KALENDER PADEWASAAN BERDASARKAN WARIGA**

Om Awighnam Astu,

Atas wara nugraha Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Maha Sabha V No. II/Tap/M.Sabha/1986 tentang program Kerja dan Keputusan tentang Pesamuhan Agung Nomor : 01/TAP/II/PA.PHDIP/1988 tentang Pedoman Pembinaan Umat Hindu Dharma Indonesia.
2. Bahwa pembinaan umat Hindu Dharma di Indonesia perlu secara terus menerus ditingkatkan.
- Mengingat : 1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Tap. MPR. Nomor : II/MPR RI/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
4. Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 1/1979 tentang Pelaksanaan Penyerahan Agama.
5. Bab II Pasal 6, Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Sambutan dan pengarahannya Menteri Agama Republik Indonesia pada pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 28 Pebruari 1990.
2. Sambutan dan Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Sambutan dan Pengarahan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tingkat I Bali.
4. Pengarahan Direktur Jendral Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia.
5. Pendapat yang berkembang dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tahun 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pesamuhan Agung tentang Penugasan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Prop. Bali, untuk :
- Pertama : Mengadakan pengkajian tentang Pangalantaka, Penampih Sasih dan membentuk sebuah Tim Penyusun Kalender Padevasaan berdasarkan wariga untuk dapat dijadikan pedoman oleh seluruh umat Hindu di Indonesia.
- Kedua : Penugasan ini untuk segera dilaksanakan dan melaporkan hasilnya kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk ditetapkan sebagaimana mestinya.

Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 2 Maret 1990

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

1. Pesamuhan Sulinggih.
Ketua,

ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing

2. Pesamuhan Walaka.
Ketua,

ttd

Drs. I B. Oka Puniaatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Prop. Bali.
2. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Agama Hindu (Hindu Dharma Widya Mandala di Denpasar.
3. Arsip.

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Tgl. 28 Feb. s.d. 2 Maret 1990
di Denpasar - Bali

KEPUTUSAN

Nomor : 05/Kep/III/PA.PHDI/1990.

tentang

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI UMAT HINDU
DAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA DARI TINGKAT
PROPINSI SAMPAI TINGKAT KECAMATAN

Atas wara nugraha Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia :

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Mahasabha V, Nomor: II/Tap/M.Sabha/1986 tentang Program Kerja dan Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, Nomor : 03/Kep/PA.PHDI/1988 tentang usul Pencatatan Perkawinan bagi umat Hindu.
2. Bahwa pembinaan umat Hindu Dharma Indonesia perlu secara terus menerus ditingkatkan.

Mengingat : 1. Pancasila.
2. UUD 1945.
3. Tap MPR Nomor : II/MPR/1988 tentang GBHN.
4. UU No. 1/1974 dan PP. Nomor : 9/1975.
5. Bab II Pasal 6 Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan Menteri Agama Republik Indonesia pada Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 28 Pebruari 1990.

2. Sambutan dan pengarahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
3. Pengarahan Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Pendapat yang berkembang dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan bagi umat Hindu dan Struktur Organisasi serta tata kerja Kantor Departemen Agama dari tingkat Propinsi sampai tingkat Kecamatan.

Pertama : Menugaskan kembali kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, untuk :

- a. Mengusulkan pelaksanaan Pencatatan Perkawinan agar dilaksanakan di bawah satu atap, yaitu Departemen Agama Republik Indonesia.
- b. Memohon kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar penetapan biaya perkawinan tidak dirasakan sebagai hambatan bagi umat Hindu yang berkepentingan untuk mentaati Undang-Undang No. 1/1974
- c. Mengusulkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia agar struktur organisasi dan tata kerja kantor Departemen Agama dari Tingkat Propinsi sampai dengan Tingkat Kecamatan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan umat Hindu.

Kedua : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Denpasar.
 Pada tanggal : 2 Maret 1990

**PESAMUHAN AGUNG
 PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.**

1. Pesamuhan Sulinggih.
 Ketua,

2. Pesamuhan Walaka.
 Ketua,

ttd

ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing

Drs. I B. Oka Puniaatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua MPR RI di Jakarta.
 2. Presiden RI di Jakarta.
 3. Ketua DPR RI di Jakarta.
 4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 5. Menteri Agama RI di Jakarta.
 6. Para Gubernur Kdh. Tk. I di seluruh Indonesia.
 7. Ketua PHDI Propinsi di seluruh Indonesia.
 8. Arsip.

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
Tgl. 28 Feb s/d. 2 Maret 1990
di Denpasar - Bali

KEPUTUSAN

Nomor : 06/Kep/III/PA.PHDIP/1990

tentang

USUL PENARIKAN BUKU-BUKU YANG MENDISKREDITKAN
AGAMA HINDU

Atas wara nugraha Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Mahasabha V, Nomor: II?Tap/M.Sabha/1986 tentang Program Kerja dan Keputusan Pesamuhan Agung Nomor : 01/Tap/PA.PHDI/1988 tentang Pedoman Pembinaan Umat Hindu.
2. Bahwa pembinaan umat Hindu Dharma di Indonesia perlu secara terus menerus ditingkatkan.
- Mengingat : 1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P.4.
4. Tap MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
5. Bab II Pasal 6 Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Sambutan dan Pengarahan Menteri Agama Republik Indonesia pada Pembukaan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tanggal 28 Pebruari 1990.
2. Sambutan dan pengarahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

3. Pengarahan Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama R.I.
4. Pendapat yang berkembang dalam Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tentang usul Penarikan Buku-buku yang mendiskreditkan ajaran agama Hindu, sebagai berikut :
- Pertama : Mengusulkan kepada Pemerintah R.I. untuk segera menarik buku-buku sbb :
- a. Alquran terbitan Departemen Agama R.I., yang pada bagian kata pengantarnya mendiskreditkan Weda.
- b. Sistematika Filsafat (I), karya Drs. Sidi Gazalba.
- c. Agama dan Kebudayaan, karya Drs. Faisal Ismail.
- d. Adat-istiadat Daerah Lampung terbitan Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Lampung, 1985/1986 yang di dalamnya mendiskreditkan wanita Hindu.
- Kedua : Penjelasan mengapa buku ini dipandang meresahkan umat Hindu di Indonesia dilampirkan dalam keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan serta bila terdapat kekeliruan dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 2 Maret 1990

PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.

1. Pesamuhan Sulinggih.
Ketua,

ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing

2. Pesamuhan Walaka.
Ketua,

ttd

Drs. I B. Oka Puniatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua MPR RI di Jakarta.
 2. Presiden R.I. di Jakarta.
 3. Ketua DPR RI di Jakarta.
 4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Menteri Agama R.I. di Jakarta.
 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta.
 7. Para Gubernur Kdh. Tk. I di seluruh Indonesia.
 8. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi di seluruh Indonesia.
 9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi di seluruh Indonesia.
 10. Ketua PHDI di seluruh Indonesia.
 11. Arsip.

Lampiran :

Keputusan Pesamuhan Agung Parisada
Hindu Dharma Indonesia
Nomor : 06/Kep/III/PA.PHDI/1990
Tanggal 2 Maret 1990
Tentang : Usul Penarikan Buku-buku
yang mendiskreditkan agama Hindu.

PENJELASAN USUL PENARIKAN BUKU-BUKU YANG
MENDISKREDITKAN AGAMA HINDU

1. Buku-buku tersebut di bawah ini dapat meresahkan kehidupan umat Hindu di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta etika kerukunan hidup beragama di Indonesia.
2. Buku-buku tersebut, antara lain :
 - a. Al-Qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, yang kemudian disebarluaskan oleh Proyek Pengadaan Kitab Suci Al'Qur'an, Departemen Agama R.I., dari tahun ke tahun. Pada bagian Mukaddimah, Bab II, A. Perlunya Al-Qur'an diturunkan, Sub b. halaman 40 dinyatakan :
 - b. Kitab Weda adalah kitab untuk sesuatu golongan

Di antara pengikut-pengikut Weda, maka membaca kitab Weda itu menjadi hak yang khusus bagi kasta yang tinggi saja. Demikianlah, maka Gotama Risyi berkata :

Apabila orang Sudra kebetulan mendengarkan kitab Weda dibaca, maka adalah kewajiban raja untuk mengecor corcoran timah dan malam dalam kupingnya; apabila seorang Sudra membaca mantra-mantra Weda, maka raja harus memotong lidahnya, dan apabila berusaha membaca Weda, maka raja harus memotong badannya. (Gotama Smarti : 12).

Kutipan terjemahan tersebut di atas yang oleh pengutipnya diambil dari Smarti Gotama bab 12 (Gotama Smarti 12) adalah terjemahan yang keliru. Seharusnya pengutip menerjemahkan dari bahasa aslinya, yakni bahasa Sanskerta, sehingga terjemahan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Smarti

itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami arti sesungguhnya dari Smṛti Risyi Gotama bab 12 itu, kami kutipkan sloka asli dari kitab Smṛti Gotama bab (adhyaya) 12, sebagai berikut :

Vedam upa sṛnvatas trapu jatubhyam srotra prati puranam ud aharane juhvac chedo dharane sarira bheda asana sayana vak pathisu sama prepsur dandyah satam.

(Gotama, 12 kal. 3)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia :

bagi orang-orang pekerja atau kebanyakan (Sudra) yang mungkin ingin mendengar atau ingin mendekati (mempelajari) Weda, supaya berhasil dengan baik, yakni dengan mendekatkan telinga pendengarannya mulaid ari awal pengertian-pengertian dan bahasa ucapannya dengan menutup pengaruh-pengaruh dari luar. Badan duduk tenang (tidak digoyangkan) di bawah di tempat ajaran (di tempat belajar Weda) dan ucapan-ucapannya di ulang-ulang terus sampai akhir).

Keterangan Kosakata :

weda	=	acc (Weda-M) = pengetahuan Weda.
upa	=	dekat.
sṛnvatas	=	3Du. Subj. (sru) yang mungkin ingin mendengarkan.
trapu = (trapu-N)	=	supaya berhasil baik.
jatubhyam	=	instr. Plur (jatu-N) dengan mendekatkan telinga.
srotram	=	pendengaran, telinga.
prati	=	menuju
puranam	=	dahulu, sejak semula, kuno.
ud (p.V)	=	atas, keluar, luar.
aharane	=	(Lok-aharana) = pada pengertian.
jihvac	=	jihvat = abl = dari bahasa = dari ucapan.
chedo	=	chedah = cheda = penutup, jalan pinas.
dharane	=	Lok (dharana = dharana) = pengaruh, ingatan.
sarira	=	badan.
bheda asana	=	duduk bergoyang-goyang.

sayana	=	bertempat di bawah, di bawah.
vak	=	kata-kata, ucapan.
pathisu	=	Lok (pathin - btk II pathi) di tempat ajaran.
sama	=	dengan, bersama-sama.
prepsur	=	(prepsu) = pencaharian, penuntutan.
dandyah	=	(dandya) = akhir, lebih baik, berakhir baik.
satam	=	seratus, seratus kali, berulang-ulang.

Dari terjemahan bahasa Indonesia beserta kosakatanya tidak dijumpai kata-kata yang menyatakan bahwa Weda adalah kitab suci hanya untuk satu golongan. Justru mempelajari Weda adalah tugas yang wajib dilakukan umat manusia di muka bumi ini, tiada membeda-bedakan Warna (profesi) bukan Kasta, seperti wahyu Tuhan Yang Mahawasa (Brahman/Apūseya) dalam kitab suci Yayur Weda, 26.2, yang bunyinya sebagai berikut :

Yathe mam vacam kalyanim avadani janebhyah,
Brahma rajanyabhyam sudraya caryasa ca svaya

(Yajur Weda, 26, 2)

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia :

Sabda suci ini kusampaikan kepada masyarakat umum, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra dan kepada yang lainnya.

Di samping hal tersebut di atas, dapat pula ditambahkan bahwa menafsirkan keimanan/agama umat lain tentunya tidak patut ditafsirkan atau pendekatan dengan agama lain yang menjadi keimanannya dilihat dari etika kerukunan hidup beragama di Indonesia.

- b. Sistematika Filsafat (buku I) karya Drs. Sidi Gazalba, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1976, halaman 82-83, dan buku :
- c. Agama dan Kebudayaan, karya Drs. Faisal Ismail, terbitan P.T. alam 'arif, Bandung, 1982, halaman 37, menyatakan bahwa : agama Hindu adalah bukan wahyu atau agama alamiyah. Hal ini adalah tidak benar, sebab kitab suci Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu, adalah wahyu. Kata wahyu dalam bahasa Sanskerta adalah Sruti yang artinya terdengar atau yang di dengar. Orang-orang Suci (Para Rsi) memperoleh wahyu melalui sabdaNya. Para Rsi disebut Mantradrstah (orang yang memperoleh Mantra atau syair Weda) dan Tuhan Yang Mahaesa disebut Apūseya yang artinya bukan manusia. Penjelasan ini dijumpai

dalam kitab Nirukta, Adhyaya 2, sloka 21 sebagai berikut :

Rsayo mantradrstarah rsir darsanat
stoman dadarsotyā upamanyavah,
yadenan tapasya manana brahmasvayambhu
abhyansat tadrsona mrstvam iti vijayate

(Nirukta, 2,11)

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia :

Para Resi adalah mereka yang memperoleh wahyu/mantra Weda. Kata Rsi berarti drsta (yang melihat/memperoleh). Acharya Upamanyava... menyatakan bahwa mereka yang dengan tapanya memperoleh mantra Weda disebut Rsi (Rsi atau Risyi).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka agama Hindu adalah agama wahyu, agama yang disabdakan oleh Tuhan Yang Mahaesa yang diterima oleh umat manusia, terutama mereka yang telah menjadi seorang Resi (Rsi atau Risyi).

- d. Adat-istiadat Daerah Lampung, terbitan Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan daerah Lampung, 1985/1986, pada halaman 47, alinea ke-2 menyatakan :

Sepanjang riwayat yang diketahui, walaupun daerah Lampung pernah mengalami zaman Hindu, namun wanita-wanita tidak diketahui yang berjalan bebas dengan separoh telanjang seperti wanita-wanita Bali. Dengan masuknya pengaruh agama Islam maka kaum wanitanya menjadi lebih ketat menjaga kehormatannya dengan menutup aurat tubuhnya, !

Penjelasan tersebut yang merupakan hasil penelitian riwayat, adalah jelas bertujuan menyudutkan wanita-wanita Bali yang 97% lebih adalah umat Hindu. Apakah wanita-wanita di Bali berjalan bebas dengan separoh telanjang, dimana hal ini dibuktikan ? Hal ini jelas mengundang kerawanan (SARA) bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Nasional, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia, tahun 1990 mendesak kepada Pemerintah untuk segera menarik buku-buku tersebut di atas dari peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 2 Maret 1990

**PESAMUHAN AGUNG
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA.**

1. Pesamuhan Sulinggih.
Ketua,

ttd

Ida Pedanda Gde Ngurah Bajing

2. Pesamuhan Walaka.
Ketua,

ttd

Drs. I B. Oka Puniaatmadja

Sekretaris Jenderal.

ttd

Drs. I G.K. Adia Wiratmaja